

BAB III

FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG KIBLAT

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H., bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M. di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air.¹

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.²

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani

¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Edisi Ketiga, 2010, hlm. V.

² www.mui.or.id/Profil MUI.html. diakses pada selasa, 31 Desember 2013 pukul 21.15 WIB.

oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warâtsatul Anbiyâ*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniyah serta jasmaniah yang diridhai Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sampai sekarang tentu banyak hal telah dilakukan baik yang berkaitan dengan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan maupun yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas umat

dalam bidang dakwah, ukhuwah, tarbiyah, ekonomi dan kesejahteraan. Demikian pula fatwa-fatwa di bidang ilmu pengetahuan.³

Kemajuan dalam bidang iptek dan keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan, tidak saja membawa berbagai kehidupan dan kebahagiaan melainkan juga dapat menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.⁴

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*anâniyat hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan

³ Majelis Ulama Indonesia, *op. cit.*, hlm. V.

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, ttp.: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003, hlm. 1.

dan tuntunan kepada umat Islam serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia, oleh karena itu sebagai lembaga yang paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh baik dari masyarakat maupun pemerintah.⁵

Selain itu, sewajarnya MUI juga meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khithah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warâtsatul Anbiyâ*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*Mufî*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwâyat wa khâdim al-ummah*)
4. Sebagai gerakan *Ishlâh wa al-Tajdîd*
5. Sebagai penegak *amar ma'rûf* dan *nahî munkar*

⁵ Majelis Ulama Indonesia, *op. cit.*, hlm. 2.

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie, KH. M. Sahal Mahfudh dan kini Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin.⁶

Adapun Komisi fatwa merupakan salah satu komisi yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Secara lengkap, komisi ini bernama Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia. Komisi ini lahir pada tanggal 26 Juli 1975, bersamaan dengan lahirnya MUI. Komisi ini termasuk salah satu komisi yang mendapat perhatian khusus karena masyarakat sangat memerlukan nasehat keagamaan dari ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religius.⁷

Pada periode awal, tahun 1975 sampai dengan tahun 1981, komisi fatwa dipimpin oleh ketuanya KH. Syukri Ghozali. Kemudian sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2000 dipimpin oleh ketuanya Prof. KH. Ibrahim Hosen, LL.M., dan sejak saat itu sampai sekarang dipimpin oleh ketuanya KH. Ma'ruf Amin. Nama komisi fatwa dan hukum dipakai untuk menyebutkan komisi yang menangani persoalan hukum. Tugasnya adalah menampung, meneliti, membahas, dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, Cet. ke-1, 1997, hlm. 963.

merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan terutama yang berhubungan dengan pembangunan di Indonesia.⁸

Keberadaan Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting, karena Komisi ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum Islam yang senantiasa muncul dan semakin kompleks, yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Tugas yang diemban Komisi, yakni memberikan fatwa (*ifta'*), bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit yang mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. hal ini mengingat tujuan pekerjaan tersebut adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan mempedomani dan mengamalkannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika hampir seluruh *Kitab Ushûl Fiqh* membicarakan masalah *iftâ'* dan menetapkan sejumlah pris, *adab* (kode etik), dan persyaratan sangat ketat dan berat yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang akan memberikan fatwa.⁹

Komisi fatwa pada dasarnya bisa menetapkan empat macam produk keputusan yang dikeluarkan dan disampaikan kepada masyarakat atau kepada pemerintah atau kepada keduanya. Keempat produk itu ialah (1) ***Fatwa***, yaitu keputusan Komisi yang menyangkut masalah agama Islam yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan pembangunan bangsa, (2) ***Nasehat***, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang

⁸ *Ibid.*

⁹ Majelis Ulama Indonesia,, *op. cit.*, hlm. vii.

diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, (3) *Anjuran*, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih intensif melaksanakannya, karena hal tersebut dianggap mengandung manfaat yang besar, dan (4) *Seruan*, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah untuk tidak dilaksanakan atau sebaiknya tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.¹⁰

Semua bentuk keputusan komisi ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan MUI yang selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan MUI. Komisi fatwa sebagai lembaga pemberi fatwa tentu terikat secara kelembagaan oleh ketentuan-ketentuan baik menyangkut mekanisme maupun pedoman-pedomannya. Maka dalam melaksanakan aktifitas fatwa, komisi fatwa terikat oleh :

1. Pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu keputusan Majelis Ulama Indonesia No. U-596/MUI/X/1997 tentang Pencabutan Pedoman Tatacara Penetapan Fatwa berdasarkan keputusan sidang pengurus paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 M. dan menggantinya dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
2. Mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu keputusan Majelis Ulama Indonesia No. U-634/MUI/X/1997 tentang Mekanisme Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.¹¹

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.) *op. cit.*, hlm. 963-964.

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, *op. cit.*, hlm. 1-12.

3. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 April 2000 M. tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyempurnakan kedua keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di atas.

Oleh karena itu, dalam setiap keputusan atau penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia selalu mengacu kepada Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut.

B. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./18 Januari 1986 M.) dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu segera mengeluarkan pedoman baru dan memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan.¹²

Pada dasarnya penetapan Fatwa didasarkan pada al-Quran, Sunnah (hadis), Ijma', dan Qiyas serta dalil-dalil yang Mu'tabar. Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa. Dan penetapannya bersifat responsif, Proaktif, dan antisipatif.

¹² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2010, Hal. 853-856. Lihat Juga Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 937-940.

1. Metode penetapan fatwa

Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-Ahkâm al-Qath'iyah*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka:

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*; dan
- b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqâranah al-Madzâhib* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushûl Fiqh Muqaran*.

Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihâd jamâ'i* (kolektif) melalui metode *bayâni*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsâni*, *ilhâqi*), *istishlâhi*, dan *sadd al-dzari'ah*. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashâlih 'ammah*) dan *maqâshid al-syari'ah*.¹³

2. Prosedur rapat

Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat

¹³ Majelis Ulama Indonesia, *op. cit.*, hlm. 853.

menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Rapat diadakan jika ada:

- a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
- b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri.
- c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota komisi yang disetujui. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan fatwa komisi. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan fatwa. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Format fatwa

Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Fatwa memuat:

- a. Judul dan nomor fatwa,
- b. Konsideran yang terdiri atas:
 - 1) menimbang, memuat latar belakang, alasan, urgensi penetapan fatwa,
 - 2) mengingat, memuat dasar-dasar hukum (*al-Adillat al-Ahkâm*), dan
 - 3) memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, pendapat para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
- c. Diktum, memuat:
 - 1) substansi hukum yang difatwakan, dan
 - 2) rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu.
- d. Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa.
- e. Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.

Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

4. Kewenangan dan wilayah fatwa

MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (*fiqh*) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan

MUI. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat *musykil* dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

Fatwa dilingkungan MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan. Jika terjadi perbedaan antara Fatwa MUI dan Fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. Proses Penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Kiblat

Salah satu fatwa yang telah melalui proses penetapan berdasarkan ketentuan Komisi Fatwa adalah fatwa yang terkait kiblat. Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa kiblat untuk wilayah hukum Indonesia adalah menghadap ke arah Barat, sebagai konsekuensi dari pergeseran lempeng Bumi. MUI juga menegaskan bahwa pergeseran tersebut tidak mempengaruhi arah kiblat. Untuk itu, umat Islam tidak perlu bingung dengan arah kiblat apalagi mengubah bahkan membongkar masjid atau mushalla agar mengarah ke kiblat.

Namun Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 mendapat respon dan protes dari kalangan masyarakat, khususnya golongan Syafi'i yang menilai bahwa fatwa tersebut tidak tepat karena seharusnya arah kiblat menghadap ke Barat Laut berdasarkan letak Indonesia. Fatwa tersebut masih salah karena menyebutkan letak geografis Indonesia berada di bagian Timur Makkah sehingga arah kiblat menghadap ke arah Barat. Padahal berdasarkan hasil penelitian dari ilmu falak dan astronomi, arah yang ditentukan oleh MUI justru menghadap ke Afrika, Somalia Selatan, Kenya dan Tanzania. Menurut kajian ilmu ini, arah Indonesia tidak persis di Timur Makkah.¹⁴

Selanjutnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang: a). bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat tentang arah kiblat, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat, yang pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 3 disebutkan: "Letak geografis Indonesia yang berada di bagian Timur Kakbah/Makkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah Barat"; b). bahwa terhadap diktum fatwa tersebut muncul pertanyaan di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan salat yang arah kiblatnya menghadap ke Barat Laut; c). bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

¹⁴ <http://www.mui.or.id/MUI-ralat-Fatwa-arrah-kiblat-salat>, Pada 02 Juli 2013, Pukul 20.55 WIB.

Maka ditetapkanlah fatwa baru yang merupakan revisi bukan menghapus tapi sebagai penjelasan dari Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 dengan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat yakni dengan diktum; *Pertama*: tentang ketentuan hukum, dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa: (1) Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakbah (*'ainul Kakbah*). (2) Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Kakbah adalah arah Kakbah (*jihatul Kakbah*). (3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. *Kedua*: MUI merekomendasikan agar bangunan masjid/mushalla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang *shaf*-nya tanpa membongkar bangunannya.¹⁵

Sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Ni'am Secara umum penetapan fatwa ini tidak menghapus fatwa sebelumnya. Fatwa ini ditetapkan dalam perspektif delapan arah mata angin.¹⁶ Karena letak geografis Indonesia yang berada di bagian Timur Kakbah/Makkah agak ke Selatan, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah Barat agak ke Utara, sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Dalam perspektif delapan arah mata angin, posisi arah Barat serong ke Utara itu disebut Barat Laut.¹⁷ Jadi tidak ada subtansi yang terlalu berbeda, Sabda Nabi Saw.

¹⁵ Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 260-261., Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010 tentang Kiblat*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2010, hlm. 7., *Ephemeris Hisab Rukyat 2013*, Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 398.

¹⁶ Delapan arah mata angin adalah Utara, Timur, Selatan, Barat, Tenggara, Barat Daya, Barat Laut, Timur Laut.

¹⁷ Wawancara dengan Asrorun Ni'am Sekretaris Komisi Fatwa MUI melalui email pada 12 Februari 2013. Sebagaimana juga dijelaskan yang berdasarkan hasil wawancara kepada Ghozalie

عن عطاء عن بن عباس أن النبي - الله صلى الله عليه و سلم - قال : البيت قبله لأهل المسجد والمسجد قبله لأهل الحرم والحرم قبله لأهل الأرض في مشارقتها ومغارمها من أمتي. (رواه بيهقي)¹⁸

Artinya: Dari 'Atha dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi saw bersabda : "Kakbah adalah kiblat bagi orang yang salat di Masjidil Haram, dan Masjidil Haram adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di Tanah Haram (Makkah), dan Tanah Haram (Makkah) ada kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan di baratnya dari umatku". (HR. Baihaqi)

Hadis di atas dinyatakan *dhoif* dari para ulama dari sisi sanadnya, namun dilihat dari matannya, hadis ini termasuk hadis *shahih*. Ke-*dhoif*-an sebuah hadis tidak harus mutlak ditinggalkan bila isi matannya *shahih*, sehingga bukan ke arah Barat sebagaimana yang telah disebutkan dalam fatwa sebelumnya yaitu melihat letak Indonesia yang berada di Timur Makkah.¹⁹

Oleh karena itu, al-Quran, Sunnah (hadis) dan Iptek, bahwa kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah Barat Laut bukan arah Barat karena bertentangan dengan Iptek. Bila dilihat dari segi iptek, sebenarnya ada 3 kiblat bagi bangsa Indonesia bila menghadap ke arah Barat, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, untuk daerah di Indonesia yang berada pada lintang Utara, maka akan menghadap daerah Somalia. *Kedua*, bagi daerah yang berada pada garis 0 s/d 2 ½ derajat LS, akan menghadap ke Kenya dan Kamerun. *Ketiga*, bagi daerah yang berada pada lintang selatan 2 ½ s/d 6 derajat menghadap ke Tanzania. Jika dijadikan pedoman, maka untuk daerah Jakarta akan melenceng sebesar 2600 km lebih. Sehingga yang benar

Masroeri, Anggota Komisi Fatwa MUI dan Ketua Lajnah Falakiyah PBNU, pada 13 Maret 2014, jam 09.15 WIB.

¹⁸ Imam Baihaqi, *as-Sunan Al-Kubra*, Juz 2, Bairut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, hlm. 16.

¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara kepada Ghozalie Masroeri, Anggota Komisi Fatwa MUI dan Ketua Lajnah Falakiyah PBNU, pada 13 Maret 2014, jam 09.15 WIB.

adalah menghadap ke arah Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan titik koordinat masing-masing (kawasan masing-masing).²⁰

Menurut Hasanuddin Sekretaris Komisi Fatwa MUI, pihaknya hanya menyempurnakan fatwa mengenai arah kiblat yang sebelumnya dinilai multitafsir. Karena sebelumnya menghadap ke arah Barat namun fatwa tersebut dianggap tidak tepat menurut golongan Syafi'i yang benar adalah Barat Laut.²¹ Dengan hal inilah Komisi Fatwa MUI memberikan panduan hukum agar pro-kontra tidak berlanjut dan kesalahpahaman masyarakat tidak berlarut, maka ditetapkan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat yaitu dengan merubah pada diktum yang ke-3 sebagaimana yang disebutkan di atas. Disepakatilah dengan adanya fatwa baru dengan redaksi fatwa yang juga disepakati dalam rapat yang dilaksanakan pada 1 Juli 2010 tersebut.

Dalam rapat penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010, muncul beberapa pemikiran, gagasan, dan argumentasi. Khususnya mengenai urgensi penetapan fatwa. Ada beberapa alternatif yang diusulkan, di antaranya pemberian penjelasan terhadap fatwa, melalui naskah akademis yang merupakan syarah dari fatwa sebelumnya yang banyak memunculkan gejolak di masyarakat serta wacana tentang menggugat Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010. Sehingga masalah tersebut dapat terjawab. Setelah itu

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sebagaimana diterbitkan oleh *Kompas.com*, Jum'at 16-7-2010., Lihat Tim penyusun Muhajirin Yanis, et. al., *Kalibrasi Arah Kiblat masjid Se-Provinsi Gorontalo*, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, 2012, hlm. 33.

kemudian dilaksanakan lagi sidang untuk meninjau fatwa tersebut. sidang telah dilakukan sebanyak 4 kali.²²

Secara prinsip proses penetapan Fatwa MUI bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif. Masalah bisa berasal dari pertanyaan masyarakat, lembaga pemerintahan, MUI sendiri, atau atas dasar perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan di masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.²³

Seperti halnya dalam penetapan fatwa MUI tentang kiblat berasal dari pertanyaan masyarakat, pertanyaan disampaikan baik melalui lisan maupun tulisan. yang menanyakan mengenai masalah kiblat seiring dengan beberapa isu tentang adanya ketidakakuratan arah kiblat sebagian masjid/mushalla di Indonesia, berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit.²⁴

Pemahaman yang dikedepankan oleh Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan Fatwa tentang kiblat ini sebenarnya, jika dipahami secara utuh maka tidak akan menimbulkan masalah fatwa MUI tentang kiblat. Secara fikih, perintah untuk menghadap kiblat itu apakah menghadap arah Kakbah (*jihah*) atau fisik Kakbah (*'ain*). Dalam hal ini MUI memahami adanya realitas perbedaan dikalangan fukaha, dan itu bisa dilakukan dari konsideransi fatwa. Namun, MUI melakukan tarjih dengan

²² Berdasarkan hasil wawancara kepada Ghozalie Masroeri, Anggota Komisi Fatwa MUI dan Ketua Lajnah Falakiah PBNU, pada 13 Maret 2014, jam 09.15 WIB.

²³ Wawancara dengan Asrorun Ni'am Sekretaris Komisi Fatwa MUI melalui email pada 12 Februari 2013.

²⁴ *Ibid.*

menetapkan bahwa kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakbah (*'ainul Kakbah*). Sedangkan bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Kakbah adalah arah Kakbah (*jihatul Kakbah*).

Dalam penetapan fatwa, MUI telah memiliki standar, baik aspek prosedural maupun proses kajian, termasuk metodologi penetapan hukumnya. Dengan demikian, prosedur penetapan termasuk penggunaan metodologinya juga biasa saja tidak ada yang istimewa dalam metodologi penetapannya. Dan itu bisa dilihat utuh dalam konsideransi fatwa sampai diktum fatwanya. Komisi Fatwa melakukan telaah nash yang terkait, ada deskripsi pandangan ulama salaf mengenai masalah ini, dan terakhir dilakukan diskusi untuk penetapan hukum. Ada upaya *al-jam'u wa al-taufiq* dalam proses penetapan fatwa. Namun, dalam hal mengenai arah (*jihah*) atau fisik (*'ain*) komisi fatwa melakukan tarjih. Dalam kajian akademik, jenis ijtihadnya dalam fatwa mengenai kiblat ini tergolong *ijtihad intiqa'i*, memilih pendapat yang dinilai lebih dekat kepada kemaslahatan yang nyata dalam mewujudkan perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*).²⁵

D. Dasar Hukum Penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Kiblat

Dalam menetapkan Fatwa maka Majelis Ulama Indonesia mendasarkan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Kitabullah menjelaskan tentang masalah yang berhubungan dengan penetapan Fatwa MUI 05 tahun 2010 tentang Kiblat yaitu:²⁶

²⁵ Wawancara dengan Asrorun Ni'am Sekretaris Komisi Fatwa MUI melalui email pada 12 Februari 2013.

²⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 252-260.

palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk".²⁹

4. Firman Allah SWT Al-Baqarah 115:

﴿لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ لَئِنْ رَاٰنَا رَاٰنَا لَمَكُنَّ بِرُءُوْسِنَا ۗ سُبْحٰنَ ۙ لَئِنْ رَاٰنَا لَمَكُنَّ بِرُءُوْسِنَا ۗ سُبْحٰنَ ۙ لَئِنْ رَاٰنَا لَمَكُنَّ بِرُءُوْسِنَا ۗ سُبْحٰنَ ۙ﴾

Artinya: "Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui".³⁰

5. Firman Allah SWT al-Hajj 78:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُو قُوَّةٍ سَدِيقٌ غَدِيْرٌ ؕ كَذَّبْتُمْ فَسَاءَ لِمُتَّبِعِيْكُمْ يَوْمَ الْاٰثَمِ ۗ لَمَّا جَاءَكُمْ اِبْرٰهِيْمُ بِالْبَيِّنٰتِ فَخِذْ لِمَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ۗ اٰثَمٌ ؕ لَقَدْ جَاءَكُمْ اِبْرٰهِيْمُ بِالْبَيِّنٰتِ فَخِذْ لِمَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ۗ اٰثَمٌ ؕ لَقَدْ جَاءَكُمْ اِبْرٰهِيْمُ بِالْبَيِّنٰتِ فَخِذْ لِمَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ۗ اٰثَمٌ ؕ﴾

Artinya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarbenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong".³¹

6. Hadis Nabi Saw.:

²⁹ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 23.
³⁰ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 18.
³¹ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 341.

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَمَ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ. (رواه البخاري و مسلم)³²

Artinya: Dari 'Atha, ia berkata : aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata : setelah Rasulullah SAW masuk ke Kakbah beliau berdo'a pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar Kakbah. Setelah beliau keluar Kakbah, beliau lalu salat dua raka'at di hadapan Kakbah. Rasulullah SAW lalu bersabda : "inilah kiblat". (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

7. Hadis Nabi Saw.:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ. (رواه البخاري)³³

Artinya: Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda : "Menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram)" (HR. Imam Bukhari)

8. Hadis Nabi Saw.:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ. (رواه البخاري)³⁴

Artinya: Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata : ketika orang-orang sedang salat shubuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah SAW tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menghadap Kakbah. Mereka lalu mengubah arah (salat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (Baitul Maqdis), ke arah kiblat (Masjidil Haram). (HR. Imam Bukhari)

9. Hadis Nabi Saw.:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى, ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ((وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)). فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ

³² Imam Bukhori, *Shohih al-Bukhâri*, hadis : 398, Juz 1, Bairut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, hlm. 130., lihat Imam Muslim, *Shohih Muslim*, hadis : 1330, Juz 2, Bairut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, hlm. 968.

³³ Imam Bukhori, *op. cit.*, hlm. 130.

³⁴ Imam Bukhori, *op. cit.*, hadis : 403, hlm. 132.

تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلَّمَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهِ. (رواه البخاري)³⁵

Artinya: Dari Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah ra. bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid kemudian ia salat dan saat itu ada Rasulullah sedang duduk di salah satu sudut masjid. Setelah salat orang itu mendatangi Rasul dan memberi salam kepada beliau. Rasul lalu menjawab : "Wa'alaika al-Salam, kembalilah/ulangilah salatmu karena sesungguhnya kamu belum shalat". Laki-laki itu kemudian mengulangi salatunya dan kembali mendatangi Rasul serta memberi salam kepada beliau. Rasul menjawab salam dan berkata : "ulangi kembali salatmu karena kamu belum salat". Kemudian laki-laki itu berkata di pengulangan salat yang kedua atau sesudahnya : "Ajarilah aku wahai Rasulullah" Rasulullah menjawab : "Apabila engkau akan menunaikan salat maka sempurnakanlah wudhu, menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah (takbiratul ihram), kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat al-Quran, lalu ruku'lah dengan thuma'ninah, lalu berdiri dengan sempurna, lalu sujud dengan thuma'ninah, lalu duduk dengan thuma'ninah, lalu sujud dengan thuma'ninah, kemudian bangun dan duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah seperti itu pada setiap salat kamu". (HR. Imam Bukhari)

10. Hadis Nabi Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (رواه الترمذي)³⁶
Artinya: Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Saw. bersabda : "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al-Turmudzi)

11. Hadis Nabi Saw.:

عن عطاء عن بن عباس أن النبي - الله صلى الله عليه و سلم - قال : البيت قبله لأهل المسجد والمسجد قبله لأهل الحرم والحرم قبله لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. (رواه البيهقي)³⁷

Artinya: Dari 'Atha dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi saw bersabda : "Kakbah adalah kiblat bagi orang yang salat di Masjidil Haram, dan Masjidil Haram adalah

³⁵ Imam Bukhori, *op. cit.*, hadis : 6667, hlm. 289.

³⁶ Imam at-Turmudzi, *al-Jâmi' ash-Shohih Sunan at-Turmûdzî*, Juz 2, Bairut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt., hlm. 171.

³⁷ Imam Baihaqi, *op. cit.*, hlm. 16.

kiblat bagi penduduk yang tinggal di Tanah Haram (Makkah), dan Tanah Haram (Makkah) ada kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan di baratnya dari umatku". (HR. Baihaqi)

Selain itu Komisi Fatwa juga memperhatikan pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan Kiblat.

12. Pendapat Imam 'Ala al-Din al-Kasani al-Hanafi dalam Kitab *Badai' Shanai' fi Tartib al-Syarai'* :

أَنَّ الْمُصَلِّيَّ لَا يَخْلُو إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْإِسْتِقْبَالِ أَوْ كَانَ عَاجِزًا عَنْهُ فَإِنْ كَانَ قَادِرًا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ فِي حَالِ مُشَاهَدَةِ الْكَعْبَةِ فَإِلَى عَيْنِهَا ، أَيْ : أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ مِنْ جِهَاتِ الْكَعْبَةِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ مُنْحَرِفًا عَنْهَا غَيْرَ مُتَوَجِّهِ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يَجِزْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } ، وَفِي وَسْعِهِ تَوَلِيَةُ الْوَجْهِ إِلَى عَيْنِهَا فَيَجِبُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ نَائِبًا عَنِ الْكَعْبَةِ غَائِبًا عَنْهَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ إِلَى جِهَتِهَا ، وَهِيَ الْمَحَارِبُ الْمَنْصُوبَةُ بِالْإِمَارَاتِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا لَا إِلَى عَيْنِهَا ، وَتُغْتَبَرُ الْجِهَةُ دُونَ الْعَيْنِ. كَذَا ذَكَرَ الْكُرْجِيُّ وَالرَّازِيُّ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ مَشَائِخِنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ³⁸ .

"Sesungguhnya bagi orang yang salat tidak boleh kosong/lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Kakbah) maka ia harus menghadap kepada 'ainul Kakbah atau kepada arah dari arah kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah "...dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya...". Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tepat ke 'ainul Kakbah maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib (tidak dapat melihat Kakbah) maka wajib menghadap ke arah Kakbah (jihatul Kakbah)"

13. Pendapat Imam al-Qurtubi dalam Kitab *Jami' al-Ahkam al-Qur'an* :

واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة، فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي: وهو ضعيف، لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أوجه: الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. الثاني: أنه المأمور به في القرآن، لقوله تعالى: { قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ } يعني من الأرض

³⁸ Imam 'Ala al-Dîn al-Kasânî al-Hanafi, *Badâi' Shanâi' ft Tartîb al-Syarâi'*, Jilid 1, Juz 1, Bairut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt., hlm. 118.

من شرق أو غرب { قَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } الثالث: أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعاً أنه أضعاف عرض البيت.³⁹

"Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib (orang yang salat dan tidak dapat melihat Kakbah) untuk menghadap tepat ke bangunan Kakbah ('ainul Kakbah) atau ke arah Kakbah (jihatul Kakbah) ? sebagian berpendapat pertama (yaitu, menghadap 'ainul Kakbah). Berkata Ibnu 'Arabi (W. 543 H) : pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang tidak dapat salat dengan menghadap tepat 'ainul Kakbah. Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Kakbah (jihatul Kakbah). Pendapat terakhir inilah yang benar, dengan tiga alasan : (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum). (2) bahwa hal inilah yang diperintahkan oleh al-Qur'an dalam ayat *شطر المسجد وجهك فول* (Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram) yakni belahan bumi di timur dan barat *شطره فولوا ووجهكم* (Palingkanlah mukamu ke arahnya). (3) bahwa para ulama berhujjah dengan (kebolehan) shalat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah (kecil kemungkinan) dapat menghadap tepat ke bangunan Kakbah ('ainul Kakbah)."

14. Pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* :

وإن لم يكن شيء من ذلك نظرت فإن كان ممن يعرف الدلائل فإن كان غائباً عن مكة جتهد في طلب القبلة لأن له طريقاً إلى معرفتها بالشمس والقمر والجبال والرياح ولهذا قال الله تعالى { وعلامات وبالنجم هم يهتدون } فكان له أن يجتهد كالعالم في الحادثة وفي فرضه قولان قال في الأم فرضه إصابة العين لأن من لزمه فرض القبلة لزمه إصابة العين كالمكي وظاهر ما نقله المزني أن الفرض هو الجهة لأنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف الطويل لأن فيهم من يخرج عن العين⁴⁰

"Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apapun, maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak dapat melihat Kakbah, ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan Matahari, Bulan, Gunung, dan Angin, karena Allah SWT berfirman:



"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk". (QS An-Nahl: 16)⁴¹

³⁹ Imam al-Qurtubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Jilid 1, Juz 2, Bairut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, hlm. 108.

⁴⁰ Imam al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imâm asy-Syâfi'i*, Juz 1, Bairut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995, hlm. 130.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 296.

Dengan begitu, ia berhak berjihad (dalam menentukan letak Kakkah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam. Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam kitab al-Umm, Imam al-Syafi'i berkata: "Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Kakkah. Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Kakkah, seperti halnya orang Makkah." Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Kakkah (jihāt al-Kakkah). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Kakkah secara fisik, maka salat jamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Kakkah."

15. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali :

ولنا قول النبي - صلى الله عليه و سلم - : "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة ولأنه لو كان الفرض إصابة العين لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها فإن قيل مع البعد المحاذي قلنا إنما يتسع مع تقوس الصف أما مع استوائه فلا - وشطر البيت نحوه وقبله⁴²

"Dan bagi kita adalah sabda Nabi saw : "Arah antara timur dan barat adalah kiblat" (HR. Imam at-Tarmidzi), menurut sebuah pendapat hadist ini adalah hasan shahih. Yang jelas bahwa arah antara keduanya adalah kiblat karena jika yang diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Kakkah ('ainul Kakkah) maka tidaklah sah salat orang dengan shaf yang panjang".

Makalah Drs. KH. A. Ghazalie Masroeri tentang "Arah Qiblat dari Indonesia" dan "Posisi Arah Barat Indonesia" dalam Rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 1 Juli 2010, Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010 dan 1 Juli 2010.

⁴² Ibnu Qudamah, *al-Mughnî wa asy-Syarh al-Kibr*, Juz 2, Bairut : Dâr al-Kutub al-'Arabi, tt., hlm. 458.